



## Model Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bebas Riba: Kajian Tekstual Hadis Dan Implementasi Akad Syariah

Nelia Syafriawati, Arifuddin Ahmad, St. Aisyah Kara

### Abstrak

Penelitian ini membahas kesesuaian hadis-hadis sahih yang melarang riba dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor di lembaga keuangan modern. Fokus utama penelitian adalah menilai keabsahan hadis tentang riba dan menghubungkannya secara praktis dengan akad-akad syariah yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif. Metode yang dipakai adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan, takhrij hadis, serta analisis normatif terhadap akad-akad seperti murabahah, ijarah wa iqtina, musyarakah, wakalah, dan ba'i bitsaman ajil. Hadis riwayat Muslim No. 2995 dijadikan dasar normatif utama yang melarang segala bentuk transaksi ribawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga dalam pembiayaan kendaraan termasuk riba nasi'ah yang dilarang dalam syariah, sementara akad-akad syariah yang dianalisis memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan konsumen sesuai dengan maqashid syariah. Studi ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai hadis dalam sistem pembiayaan modern dapat menciptakan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini meliputi kebutuhan untuk mereformulasi kebijakan pembiayaan serta memperkuat literasi keuangan syariah sebagai upaya transformasi ekonomi umat

**Kata kunci:** riba; pembiayaan kendaraan; akad syariah; hadis ekonomi

### Pendahuluan

Riba merupakan salah satu isu utama dalam kajian fikih muamalah dan hukum ekonomi Islam yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks muamalah modern, larangan riba tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan moral dan hukum yang membentuk fondasi keuangan syariah secara global. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 menyatakan bahwa riba adalah praktik yang bertentangan dengan keadilan ekonomi dan menimbulkan dampak sosial negatif. Hadis sahih riwayat Muslim No. 2995 juga menegaskan bahwa pelaku riba, pencatat, dan saksi sama-sama mendapat laknat, menunjukkan betapa kerasnya larangan terhadap keterlibatan dalam praktik riba. Larangan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan sistem keuangan modern yang masih banyak menggunakan transaksi berbasis bunga, termasuk dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

Pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya di lembaga keuangan konvensional, sering kali menggunakan bunga tetap atau bunga mengambang yang dikategorikan sebagai riba nasi'ah. Hal ini menimbulkan dilema bagi masyarakat Muslim yang ingin memenuhi kebutuhan mobilitasnya namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Kebutuhan atas kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari kehidupan modern yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial dan ekonomi. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Saharuddin (2017), menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan seperti PT Adira Finance menerapkan sistem evaluasi kredit dan skema bunga yang kadang menimbulkan beban berat bagi debitur. Dalam situasi ini, sangat penting untuk meninjau kembali bagaimana hadis-hadis tentang riba dapat diadaptasi menjadi prinsip normatif dan operasional dalam merancang produk pembiayaan yang bebas dari riba.

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana kualitas dan interpretasi hadis-hadis tentang riba dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan praktik pembiayaan kendaraan bermotor saat ini. Selain itu, penting juga untuk mempertanyakan bagaimana lembaga keuangan modern, baik yang konvensional maupun syariah, merespons tantangan terkait riba tersebut. Kajian terhadap praktik dan model akad yang digunakan dalam pembiayaan menjadi sangat penting untuk menjawab persoalan ini. Pendekatan solusi yang berbasis pada prinsip syariah diperlukan, yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Muslim.

Beberapa solusi umum telah diajukan melalui pengembangan lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad-akad sesuai syariat seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah dalam pembiayaan kendaraan. Namun, solusi tersebut belum dikaji secara mendalam dalam kaitannya dengan hadis-hadis larangan riba, baik dari aspek validitas sanad dan matan maupun konteks aplikasinya. Contohnya, dalam akad ba'i bitsaman ajil (BBA), penetapan harga jual secara tangguh dianggap sah selama tidak mengandung unsur gharar atau riba tersembunyi (Hasnina 2021; Badruddin dan Husaini 2025). Akad ini menjadi populer di berbagai BMT dan bank syariah di Indonesia sebagai alternatif non-ribawi dalam pembiayaan konsumtif seperti kendaraan bermotor.

Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, akademisi dan praktisi terus berupaya menawarkan model pembiayaan berbasis syariah yang relevan. Penelitian oleh Lathif (2013) dan Haryoso (2017) menunjukkan bahwa akad murabahah adalah skema yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan karena memberikan transparansi harga pokok dan margin keuntungan serta sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Studi lain oleh Pitsyahara dan Yusup (2023) menekankan pentingnya pengawasan dan edukasi nasabah agar dapat memahami akad-akad syariah secara lebih menyeluruh. Namun demikian, masih sedikit studi yang secara sistematis mengkaji hubungan langsung antara larangan hadis tentang riba dan praktik pembiayaan kendaraan sebagai objek studi kasus.

Kajian literatur yang lebih mendalam mengungkapkan adanya kekurangan penelitian terkait integrasi antara norma hadis dan analisis aplikatif terhadap praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Syaichoni (2020) menunjukkan bahwa akad ijarah maushufah fi al-dzimmah relevan untuk kendaraan rakitan, namun kajian empiris mengenai hal ini masih terbatas. Di sisi lain, penelitian Afrinda, Handoko, dan Prasetyo (2020) mengenai akad wakalah menyoroti potensi efisiensi transaksi, tetapi belum mengaitkannya secara eksplisit dengan analisis hukum riba berdasarkan hadis. Selain itu, perspektif hukum positif melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Handriani 2020; Utama 2021) juga perlu dimasukkan dalam pembahasan guna memperkuat perlindungan debitur dalam akad-akad pembiayaan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kualitas hadis-hadis tentang riba serta menganalisis relevansinya terhadap praktik pembiayaan kendaraan bermotor di lembaga keuangan modern. Studi ini mengkombinasikan pendekatan takhrij hadis dan analisis hukum ekonomi Islam untuk menghasilkan solusi normatif dan praktis dalam pembiayaan bebas riba. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan secara langsung hadis sahih tentang larangan riba dengan akad-akad syariah yang aplikatif dalam sektor pembiayaan konsumtif. Hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa penerapan akad-akad syariah yang berlandaskan prinsip adl (keadilan), bayyinah (transparansi), dan amanah (kepercayaan) dapat mencegah praktik riba sekaligus memberikan perlindungan hukum dan moral yang memadai dalam transaksi ekonomi modern. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis hadis, studi pustaka terhadap fatwa dan praktik lembaga pembiayaan, serta evaluasi akad-akad yang sesuai untuk kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip muamalah Islam.

## Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tertuju pada teks-teks keagamaan, khususnya hadis-hadis tentang riba, serta penerapannya dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor di lembaga keuangan modern. Metode kualitatif digunakan untuk menggali makna, konteks, dan pentingnya larangan riba dalam hadis secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan normatif-teologis menjadi dasar analisis terhadap sumber-sumber primer dalam Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) dalam memahami fenomena ekonomi kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder

- Data primer terdiri dari hadis-hadis sahih yang membahas larangan riba, yang dianalisis menggunakan metode takhrij dan syarah, contohnya hadis Muslim No. 2995.
- Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur relevan seperti kitab tafsir, syarah hadis, fatwa DSN–MUI, jurnal ekonomi Islam, serta publikasi dari lembaga keuangan terkait.

. Analisis data dilakukan melalui dua tahap besar:

1. Analisis Takhrij dan Validasi Hadis merupakan metode yang digunakan untuk memastikan keaslian hadis dengan menelusuri sanad dan matannya. Proses takhrij dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Jami' at-Tirmidzi, serta menggunakan alat bantu digital. Selanjutnya, analisis kualitas hadis dilakukan untuk menentukan apakah hadis tersebut termasuk kategori sahih, hasan, atau dha'if.
2. **Analisis Normatif dan Kontekstual dilakukan setelah validasi hadis, dengan langkah menganalisis makna hadis melalui syarah (penjelasan makna) serta mengaitkannya dengan kondisi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan antara nash (teks keagamaan) dan kebutuhan praktis dalam pembiayaan kendaraan. Berbagai akad syariah seperti murabahah, ijarah, musyarakah, wakalah, dan ba'i bitsaman ajil (BBA) dikaji sebagai alternatif yang sesuai untuk menggantikan praktik ribawi yang umum ditemukan di lembaga pembiayaan konvensional.**

## Hasil Penelitian

### 4.1 Analisis Kualitas Hadis tentang Larangan Riba

Takhrij hadis dilakukan dengan memanfaatkan metode digital melalui situs web <http://muhammadbasuki.web.id>. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan bahwa kata riba muncul dalam beberapa lafaz hadis, yaitu:

1. Sahih Bukhari terdapat 21 hadis
2. Sahih Muslim terdapat 23 hadis
3. Sunan At-Tirmidzi terdapat 8 hadis
4. Sunan Abu Dawud terdapat 11 hadis
5. Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat 85 hadis
6. Shahih Ibnu Khuzaimah terdapat 2 hadis

7. Shahih Ibnu Hibban terdapat 4 hadis
8. Sunan An Nasai terdapat 23 hadis
9. Sunan Ibnu Majah terdapat 14 hadis
10. Musnad Ad Darimi terdapat 7 hadis
11. Muwatha malik terdapat 7 hadis, dan
12. Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain terdapat 2 hadis

Penelitian ini mengidentifikasi hadis utama yang membahas larangan riba, yaitu hadis riwayat Muslim No. 2995, yang isinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ :  
صحيح مسلم ٢٩٩٥ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ :

“Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberinya, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda: 'Mereka semua sama.’” (HR. Muslim No. 2995)

Hadis tersebut juga terdapat dalam beberapa kitab, yaitu :

1. Sahih Muslim, hadis Nomor 2995,
2. Sunan At-Tirmidzi, hadis Nomor 1127,
3. Sunan Abu Dawud, hadis Nomor 2895,
4. Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis Nomor 624, 634, 683, 803, 933, 1065, 1222, 1294, 3539, 3550, 3618, 3687, 3881, 4099, 4196, dan 13744,
5. Sunan An Nasai, hadis Nomor 5013, 5014, 5015, dan
6. Sunan Ibnu Majah, hadis Nomor 2268,

Melalui metode Melalui metode takhrij dan verifikasi sanad, hadis ini dikategorikan sebagai sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan perawi yang terpercaya (tsiqah) dan sanad yang bersambung (muttashil).

Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram bin Tha'labah Ka'b bin Ghanam bin Ka'b bin Salamah bin Sa'ad bin Alfi bin Asad bin Saridah bin Tazid bin Jasham bin Kharakj Al-Anshari al-Khazrafi al-Sulami adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang aktif dalam berbagai peperangan jihad bersama beliau. Oleh karena itu, kesinambungan Jabir dengan Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Jabir wafat pada tahun 78 H.

Azzubair, dengan nama lengkap Muhammad bin Muslim bin Taddrus al-Quraish al-Asadi, Maula hakim bin Hazam, hidup sezaman dengan Jabir. Ia merupakan seorang Tabi'in biasa dari negeri Marur Rawdz. Saat Jabir meninggal, Azzubair berusia sekitar 30-40 tahun dan wafat pada tahun 126 H.

Husyaim bin Basyir bin al-Qasim bin Dinar, yang dikenal sebagai Abu Mu'awiyah as-Sulami, adalah Tabi'ul Atba dari kalangan tua asal negeri Hait. Beliau dikenal sebagai penghafal hadis yang banyak dan wafat pada tahun 183 H (Umar, 2024).

Utsman bin Abu Syaibah, dengan nama lengkap Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, termasuk Tabi'ul Atba kalangan tua yang dikenal sebagai Abu Al Hasan. Ia tinggal di Madinah dan wafat pada tahun 239 H (Anon, 2016).

Zuhair bin Harb bin Syadad an-Nasa'i, yang dikenal sebagai Abu Khaythamah, lahir pada tahun 160 H di Nasa (sekarang wilayah Iran) dan menetap di Baghdad. Ia mendapat julukan Al-Hafizh dan Al-Hujjah.

Muhammad bin Sabah berasal dari keluarga Al-Sabah, dinasti penguasa Kuwait. Ia adalah putra Sabah II Al-Sabah dan saudara dari Abdullah II Al-Sabah, penguasa kedua Kuwait. Dikenal dengan nama Abu Ja'far, ia merupakan seorang Tabi'ul Atba kalangan tua dari Baghdad dan wafat pada tahun 227 H.

Imam Muslim lahir di Iran sekitar tahun 206 H atau 820 M dengan nama lengkap Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Sejak kecil, ia sudah aktif mempelajari ilmu agama dan kemudian fokus pada ilmu hadis. Imam Muslim merupakan murid dari Imam Bukhari serta beberapa guru lainnya. Ia berhasil mengumpulkan sekitar 300.000 hadis, yang kemudian diseleksi dan dievaluasi hingga hanya menyisakan hadis-hadis sahih yang dihimpun dalam karya terkenalnya, Sahih Muslim. Kitab ini terdiri dari 43 bab dan memuat sekitar 3.000 hingga 12.000 hadis. Sahih Muslim diakui sebagai kitab hadis terbaik kedua setelah Sahih Bukhari. Sepanjang hidupnya, Imam Muslim menghasilkan berbagai karya tulis. Setelah menempuh perjalanan belajar di Jazirah Arab, Mesir, Irak, dan Suriah, ia kembali dan menetap di kampung halamannya, Nishapur, Iran. Imam Muslim wafat pada Mei 875 pada usia 55 tahun dan dimakamkan di Nishapur.

Matan hadis tersebut menunjukkan larangan yang sangat tegas terhadap segala bentuk keterlibatan dalam transaksi riba, tidak hanya bagi pelaku utama tetapi juga bagi pihak pendukung seperti pencatat dan saksi. Hal ini menegaskan bahwa riba merupakan dosa kolektif dalam struktur transaksi keuangan yang tidak sesuai syariah. Analisis hadis ini menjadi dasar normatif untuk menolak sistem pembiayaan berbasis bunga, termasuk dalam sektor pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang banyak diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Konteks ini memperkuat pentingnya larangan riba dalam membangun struktur ekonomi kontemporer yang lebih adil.

#### 4.2 Praktik Riba dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Data yang dikumpulkan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga keuangan konvensional di Indonesia menggunakan sistem bunga tetap (flat) atau bunga mengambang (floating rate) dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Contohnya, skema kredit yang ditawarkan oleh lembaga seperti PT Adira Finance menerapkan bunga tetap antara 5–10% per tahun, tergantung pada jangka waktu dan jenis kendaraan (Saharuddin, 2017).

Dari sudut pandang fikih muamalah, sistem bunga tersebut termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yaitu tambahan yang timbul akibat penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan akad, keadilan, serta larangan terhadap praktik eksploitasi seperti gharar dan riba. Selain itu, dalam praktiknya, konsumen sering kali tidak sepenuhnya memahami komponen cicilan yang harus dibayar, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Handriani, 2020; Utama, 2021).

#### 4.3 Alternatif Akad Syariah untuk Pembiayaan Kendaraan

Sebagai solusi, penelitian ini mengidentifikasi lima jenis akad syariah yang relevan dan telah digunakan dalam pembiayaan kendaraan, yaitu:

1. Murabahah – Merupakan transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Lembaga keuangan membeli kendaraan terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan

tersebut. Transparansi antara harga pokok dan margin keuntungan menjadi karakteristik utama akad ini (Lathif 2013; Haryoso 2017).

2. Ijarah wa iqtina' – Merupakan akad sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa kontrak. Dalam model ini, kendaraan disewakan kepada nasabah, dan setelah masa sewa berakhir, nasabah memiliki hak untuk membeli kendaraan dengan harga yang telah disepakati sejak awal (Ono 2023).
3. Musyarakah – Akad kemitraan di mana lembaga keuangan dan nasabah memiliki kendaraan secara bersama-sama dengan pembagian kepemilikan yang proporsional. Skema ini cocok untuk kebutuhan kendaraan usaha atau komersial (Istiowati dan Muslichah 2021).
4. Wakalah – Lembaga keuangan bertindak sebagai wakil nasabah untuk membeli kendaraan sesuai kebutuhan nasabah. Akad ini mempermudah proses kepemilikan sekaligus menghindari praktik riba (Afrinda et al. 2020).
5. Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) – Akad jual beli tangguh yang menetapkan harga di awal dengan pembayaran secara cicilan. Model ini banyak digunakan di BMT dan koperasi syariah sebagai alternatif pembiayaan (Hasnina 2021; Badruddin dan Husaini 2025; Achruh 2023).

#### 4.4 Analisis Kesesuaian Praktik Akad dengan Fatwa dan Hadis

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mengatur penggunaan akad-akad tersebut dalam pembiayaan. Contohnya, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah dan Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 mengenai ijarah. Akad-akad ini menyediakan landasan hukum formal bagi lembaga keuangan syariah untuk menawarkan pembiayaan kendaraan yang halal dan bebas dari riba.

Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh akad yang dianalisis secara teoritis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari hadis larangan riba. Dengan catatan bahwa syarat dan rukun akad dijalankan secara konsisten, praktik pembiayaan kendaraan dapat terhindar dari unsur ribawi yang dilarang dalam hadis Muslim No. 2995.

#### 4.5 Dampak Sosial dan Ekonomi Implementasi Akad Syariah

Penerapan akad syariah dalam pembiayaan kendaraan bermotor tidak hanya melindungi konsumen dari praktik riba, tetapi juga memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial. Contohnya, transparansi dalam struktur harga pada akad murabahah membantu konsumen memahami kewajiban mereka dengan lebih adil dan menghindarkan mereka dari bunga tersembunyi yang merugikan. Penelitian oleh Pitsyahara dan Yusup (2023) juga menegaskan bahwa pemahaman nasabah terhadap akad syariah berkontribusi pada peningkatan literasi dan etika keuangan.

Selain itu, akad Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) terbukti memberikan efisiensi dan kestabilan pembayaran yang terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan kendaraan untuk keperluan sehari-hari maupun usaha kecil (Afwah dan Sulistyowati, 2023). Studi ini memperkuat argumen bahwa sistem keuangan syariah bukan sekadar alternatif, melainkan solusi nyata untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Pembahasan mengenai larangan riba dalam hadis dan dampaknya terhadap praktik pembiayaan kendaraan bermotor merupakan respons terhadap kompleksitas kondisi ekonomi modern yang masih didominasi oleh sistem bunga. Dalam hadis sahih riwayat Muslim No. 2995, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pelaku riba, pemberi, pencatat, dan saksi-saksinya

semuanya mendapat laknat dan dianggap sama dalam dosa. Hadis ini menunjukkan larangan total terhadap semua bentuk keterlibatan dalam transaksi ribawi, tidak hanya bagi pelaku utama tetapi juga bagi pihak-pihak yang terlibat secara administratif. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya bebas riba secara substansial, tetapi juga bebas dari keterlibatan struktural yang memperkuat ekosistem riba dalam masyarakat.

Dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor, praktik riba masih banyak ditemukan di lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga tetap maupun mengambang. Contohnya, kredit kendaraan dari PT Adira Finance menggunakan bunga dalam skema cicilan, yang menurut fikih muamalah termasuk kategori riba nasi'ah, yaitu tambahan atas nilai pokok akibat penundaan pembayaran (Saharuddin, 2017). Kondisi ini menimbulkan persoalan teologis dan etis bagi umat Islam yang ingin memenuhi kebutuhan kendaraan tanpa terjerat dalam transaksi yang dilarang oleh syariat.

Lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip Islam, seperti murabahah, ijarah wa iqtina, musyarakah, wakalah, dan ba'i bitsaman ajil (BBA). Sebagai contoh, akad murabahah menjadi pilihan populer karena memberikan transparansi antara harga pokok dan margin keuntungan (Haryoso 2017; Lathif 2013). Dalam akad ini, lembaga keuangan membeli kendaraan terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati tanpa adanya tambahan spekulatif. Model ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang memperbolehkan murabahah sebagai bentuk jual beli dengan margin keuntungan.

Namun, tidak semua penerapan akad syariah berjalan tanpa masalah. Beberapa kritik menyebutkan bahwa praktik murabahah di beberapa lembaga syariah masih dianggap sebagai "bunga terselubung" akibat kurangnya pengawasan dalam penghitungan margin dan tidak adanya pengalihan kepemilikan yang nyata sebelum kendaraan dijual kembali kepada nasabah. Oleh karena itu, pendekatan etis dan penguatan transparansi sangat penting agar prinsip syariah tidak hanya menjadi label semata, melainkan benar-benar terimplementasi secara substansial (Pitsyahara dan Yusup 2023).

Akad ba'i bitsaman ajil (BBA) juga menjadi instrumen utama dalam pembiayaan kendaraan di lembaga keuangan syariah. Dalam akad ini, harga ditetapkan secara tetap dan dibayar dengan cicilan yang stabil. Keunggulan BBA terletak pada kepastian harga dan pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansial konsumen. Hasnina (2021) dan Badruddin serta Husaini (2025) menunjukkan bahwa BBA banyak digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT sebagai mekanisme yang meringankan beban konsumen dan sejalan dengan maqashid syariah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Sementara itu, akad ijarah wa iqtina menawarkan solusi fleksibel bagi konsumen yang belum siap memiliki kendaraan secara penuh. Dengan menyewa kendaraan terlebih dahulu dan memiliki opsi membeli di akhir kontrak, akad ini memberi kesempatan bagi konsumen merencanakan kepemilikan secara bertahap tanpa melibatkan bunga (Ono 2023). Akad ini sangat relevan dalam konteks ekonomi perkotaan di mana mobilitas tinggi dibutuhkan tetapi daya beli masyarakat belum merata.

Meskipun solusi syariah sudah tersedia, penetrasi pembiayaan kendaraan berbasis syariah masih terbatas, terutama karena rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat luas. Banyak nasabah belum memahami perbedaan mendasar antara akad syariah dan sistem bunga konvensional, sehingga mengurangi efektivitas akad syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana yang diamanatkan oleh larangan riba dalam hadis. Temuan Afrinda et al. (2020) menunjukkan bahwa sebagian nasabah masih menganggap transaksi syariah terlalu rumit atau hampir sama dengan sistem konvensional, meskipun secara prinsip keduanya sangat berbeda.

Dari sisi regulasi, dukungan fatwa DSN-MUI terhadap berbagai akad syariah memperkuat legitimasi hukum dan memberikan landasan bagi lembaga keuangan untuk menghindari praktik ribawi secara sistemik. Fatwa seperti DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah dan DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang wakalah menjadi rujukan penting dalam membangun skema pembiayaan yang lebih etis dan sesuai syariat. Namun, penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan akad-akad tersebut menjadi tantangan penting ke depan agar kesesuaian antara teori dan praktik tetap terjaga.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hadis-hadis tentang riba tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga memberikan arahan etis dan hukum dalam pengembangan instrumen keuangan modern. Integrasi antara studi hadis dan fikih muamalah kontemporer menunjukkan bahwa Islam tidak sekadar melarang, tetapi juga menyediakan solusi konstruktif yang relevan dengan perkembangan zaman. Pembiayaan kendaraan bermotor yang bebas riba bukanlah hal yang mustahil, melainkan sangat mungkin diwujudkan melalui penguatan akad-akad syariah dan kesadaran etis yang tinggi dari kedua pihak, baik lembaga pembiayaan maupun konsumen.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi sistem pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan hadis larangan riba harus mencakup aspek normatif, struktural, dan kultural. Pendekatan normatif berkaitan dengan validitas hadis dan nash syar'i, pendekatan struktural memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang kuat, sementara pendekatan kultural menuntut internalisasi nilai-nilai syariah dalam perilaku ekonomi masyarakat. Ketiga aspek ini merupakan prasyarat mutlak untuk terciptanya sistem pembiayaan yang adil, etis, dan sesuai dengan maqashid syariah.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis-hadis sahih tentang larangan riba, khususnya riwayat Muslim No. 2995, memiliki relevansi baik secara normatif maupun praktis dalam menilai keabsahan pembiayaan kendaraan bermotor yang banyak digunakan di lembaga keuangan konvensional. Melalui pendekatan takhrij dan analisis fikih muamalah kontemporer, ditemukan bahwa sistem pembiayaan berbasis bunga termasuk dalam kategori riba nasi'ah dan bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, penerapan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah wa iqtina, musyarakah, wakalah, dan ba'i bitsaman ajil (BBA) terbukti menjadi solusi yang adil dan bebas dari riba. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis hadis dan evaluasi sistem pembiayaan kendaraan berbasis akad syariah, yang memperkaya khazanah ilmu fikih muamalah dan ekonomi Islam. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah perlunya penguatan edukasi keuangan syariah, peningkatan literasi akad di kalangan masyarakat, serta penegakan pengawasan syariah yang lebih ketat. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan yang dapat mengeksplorasi implementasi konkret serta tantangan operasional lembaga pembiayaan syariah secara lebih empiris dan komparatif antar wilayah.

## Daftar Pustaka

- Achrub, Andi A. A. 2023. "Denda Dalam Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Menurut Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 488–92. doi: 10.37034/infeb.v5i2.249.
- Afrinda, Annisaa H., Widhi Handoko, and Mujiono H. Prasetyo. 2020. "Urgensi Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Pembiayaan Syariah." *Notarius* 13(1):240–54. doi: 10.14710/nts.v13i1.30327.
- Afwa, Maulana S., and Sulistyowati. 2023. "PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI TENGAH PERSAINGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- BANK DAN NON BANK (Studi Kasus (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro ).” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3(2):53–66. doi: 10.55606/jebaku.v3i2.1729.
- Anon. 2016. “Utsman Bin Muhammad Bin Ibrahim Bin Utsman.” <https://www.dbastian.me/2016/08/utsman-bin-abu-syaibah.html>.
- Badruddin, B., and Hasan Husaini. 2025. “Berbagai Bentuk Dalam Jual Beli: Ba'i Al-Wafa, Ba'i Al-Inah, Ba'i Bitsaman 'Ajil, Dan Ba'i Tawarruq.” *Jurmie* 1(2):87–104. doi: 10.71282/jurmie.v1i2.16.
- Handriani, Aan. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Pamulang Law Review* 2(2):141. doi: 10.32493/palrev.v2i2.5434.
- Haryoso, Lukman. 2017. “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang.” *Law and Justice* 2(1):79–89. doi: 10.23917/laj.v2i1.4339.
- Hasnina, Hasnina. 2021. “Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di BMT Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang.” *Banco Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3(1):1–22. doi: 10.35905/banco.v3i1.2154.
- Istiowati, Sri I., and Muslichah Muslichah. 2021. “Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” *Afre (Accounting and Financial Review)* 4(1):29–37. doi: 10.26905/afr.v4i1.5476.
- Lathif, Ah. A. 2013. “Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 12(2). doi: 10.15408/ajis.v12i2.967.
- Ono, Inyoman B. 2023. “Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah.” *Mu'amalah* 2(2):231. doi: 10.32332/muamalah.v2i2.6658.
- Pitsyahara, Isfi R., and Akhmad Yusup. 2023. “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 57–62. doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- Saharuddin, Saharuddin. 2017. “Sistem Pengendalian Internal Terhadap Risiko Kredit Macet Kendaraan Bermotor Pada Pt Adira Finance Cabang Palopo.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo* 3(2). doi: 10.35906/jep01.v3i2.246.
- Syaichoni, Ahmad. 2020. “Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Syntax Transformation* 1(10):668–75. doi: 10.46799/jst.v1i10.173.
- Umar, Abu. 2024. *Husyaim Bin Basyir, Putra Juru Masak Yang Ahli Hadits*.
- Utama, I. W. M. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Islamic Circle* 1(2):1–15. doi: 10.56874/islamiccircle.v1i2.288.